



Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah

Pemerintah Kota Tomohon / Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah

Pelayanan Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien BPJS: Kartu BPJS/KIS
2. Pasien umum: Tanda pengenalan (KTP/KK)
3. Kartu berobat (untuk pasien lama)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. -
2. -

Waktu Penyelesaian

0

Disesuaikan dengan tingkat kegawatan pasien berdasarkan triase, dan disesuaikan dengan pemeriksaan yang dilakukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis bagi peserta BPJS Kesehatan sesuai ketentuan

Bagi pasien umum dikenakan biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tentang Retribusi Daerah

Pagi (08.00-14.00) Rp55.000.

Sore (14.00-19.00) Rp65.000

Malam (19.00-08.00) Rp75.000

Produk Pelayanan



Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah

Pemerintah Kota Tomohon / Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah

1. Pelayanan gawat darurat, Pelayanan rujukan pasien

Pengaduan Layanan

Dapat disampaikan melalui:

- Kontak layanan telepon 087705630664
- Ruang Penanganan Komplain
- Kotak Pengaduan
- Portal pengaduan nasional di www.lapor.go.id